



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>JOUTULANG SILALAH I ALS. PAK RINA</b>
Tempat lahir	:	Sibaganding
Umur/ Tgl. Lahir	:	58 Tahun / 13 Oktober 1956
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Sibaganding Desa Sibonor Ompuratus Kec. Nainggolan Kab. Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**



Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan No.B-717/ N.2.27.7/Ep.2/11/2014 tanggal 27 November 2014 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 19/PANGR/ KAMNEG TIBUM/11/2014 tanggal 19 November 2014;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 290/PEN.PID/2014/PN.BLG tanggal 27 November 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 290/PEN.PID /2014/PN.BLG tanggal 28 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 19/PANGR/ KAMNEG TIBUM/11/2014 tanggal 05 Februari 2015 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Joutulang Silalahi Als. Pak Rina** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** Sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Joutulang Silalahi Als. Pak Rina** berupa pidana penjara selama : **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah); ***Dirampas untuk Negara***
- 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard;
- 3 (tiga) buah blok kecil, 2 (dua) lembar pecahan kertas warna merah yang bertuliskan gudang garam merah;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 5 (lima) lembar pecahan kertas karbon; ***Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 19/ PANGR/ KAMNEGTIBUM/11/2014 tanggal 19 November 2014 yang bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **JOUTULANG SILALAH I ALS. PAK RINA** pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2014, bertempat di Dusun Sibaganding Desa Sibonor Ompuratus Kecamatan Nainggolan Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai penjual/penulis perjudian jenis togel yaitu jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara terdakwa menulis angka tebakkan yang dibeli oleh para pembeli kedalam secarik kertas (untuk diberikan kepada pembeli) dan juga menuliskannya kembali kedalam sebuah buku tulis (untuk pertinggal). Angka tebakkan togel yang dimulai dari 2 (dua) angka yaitu 00 s/d 99, 3 (tiga) angka 000 s/d 999 dan untuk 4 (empat) angka dimulai dari 0000 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) berlaku kelipatan, dan jika nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari situs internet maka uang tebakkan menjadi milik Bandar Simson Sinaga (DPO) yang disetorkan terdakwa kepada perekap hasil penjualan yang bernama Marhidup Sinaga als. Amani Putra (DPO) dan atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis togel, saksi Alex Samosir, saksi Herianto Surbakti dan saksi Gaul Siallagan (ketiganya anggota Polres Samosir) yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat sedang menulis angka tebakkan togel di sebuah warung, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard, 3 (tiga) buah blok kecil, 2 (dua) lembar pecahan kertas warna merah yang bertuliskan gudang garam merah, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 5 (lima) lembar pecahan kertas karbon. Karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya.

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.-**

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **JOUTULANG SILALAH ALS. PAK RINA** pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2014, bertempat di Dusun Sibaganding Desa Sibonor Ompuratus Kecamatan Nainggolan Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, menggunakan kesempatan main judi, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai penjual/penulis perjudian jenis togel yaitu jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara terdakwa menulis angka tebakkan yang dibeli oleh para pembeli kedalam secarik kertas (untuk diberikan kepada pembeli) dan juga menuliskannya kembali kedalam sebuah buku tulis (untuk pertinggal). Angka tebakkan togel yang dimulai dari 2 (dua) angka yaitu 00 s/d 99, 3 (tiga) angka 000 s/d 999 dan untuk 4 (empat) angka dimulai dari 0000 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) berlaku kelipatan, dan jika nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari situs internet maka uang tebakkan menjadi milik Bandar Simson Sinaga (DPO) yang disetorkan terdakwa kepada perekap hasil penjualan yang bernama Marhidup Sinaga als. Amani Putra (DPO) dan atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis togel, saksi Alex Samosir, saksi Herianto Surbakti dan saksi Gaul Siallagan (ketiganya anggota Polres Samosir) yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat sedang menulis angka tebakkan togel di sebuah warung, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard, 3 (tiga) buah blok kecil, 2 (dua) lembar pecahan kertas warna merah yang bertuliskan gudang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam merah, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 5 (lima) lembar pecahan kertas karbon. Karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya.

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard;
- 3 (tiga) buah blok kecil, 2 (dua) lembar pecahan kertas warna merah yang bertuliskan gudang garam merah;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 5 (lima) lembar pecahan kertas karbon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.251/SIT./PID /2014/PN.BLG tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi Herianto Surbakti:**

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Alex Samosir dan saksi Gaul Siallagan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis angka tebak tebak togel pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Dusun Sibaganding Desa Sibonor Ompuratus Kecamatan Nainggolan Kab. Samosir;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual/penulis angka tebak tebak togel ;
- Bahwa permainan angka tebak tebak jenis togel tersebut dilakukan terdakwa yaitu dengan cara menulis angka tebak tebak yang dibeli oleh para pembeli kedalam secarik kertas (untuk diberikan kepada pembeli) dan juga menuliskannya kembali kedalam sebuah buku tulis (untuk pertinggal);
- Bahwa atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebak tebak judi jenis togel ;
- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard, 3 (tiga) buah blok kecil, 2 (dua) lembar pecahan kertas warna merah yang bertuliskan gudang garam merah, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 5 (lima) lembar pecahan kertas karbon;
- Karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, para saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan yaitu keterangan saksi Alex Samosir dan saksi Gaul Siallagan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herianto Surbakti bersama dengan saksi Alex Samosir dan Gaul Siallagan (Ketiganya merupakan anggota personil Kepolisian Resor Samosir) karena melakukan tindak pidana perjudian jenis angka tebakkan togel pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Dusun Sibaganding Desa Sibonor Ompuratus Kecamatan Nainggolan Kab. Samosir;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual/penulis angka tebakkan togel ;
- Bahwa permainan angka tebakkan jenis togel tersebut dilakukan terdakwa yaitu dengan cara menulis angka tebakkan yang dibeli oleh para pembeli kedalam secarik kertas (untuk diberikan kepada pembeli) dan juga menuliskannya kembali kedalam sebuah buku tulis (untuk pertinggal), Angka tebakkan togel yang dimulai dari 2 (dua) angka yaitu 00 s/d 99, 3 (tiga) angka 000 s/d 999 dan untuk 4 (empat) angka dimulai dari 0000 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebak 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebak tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebak (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) berlaku kelipatan;

- Bahwa jika nomor tebak tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari situs internet maka uang tebak menjadi milik Bandar Simson Sinaga (DPO) yang disetorkan terdakwa kepada perekap hasil penjualan yang bernama Marhidup Sinaga als. Amani Putra (DPO);
- Bahwa atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/ komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebak judi jenis togel;
- Bahwa para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard, 3 (tiga) buah blok kecil, 2 (dua) lembar pecahan kertas warna merah yang bertuliskan gudang garam merah, 1 (satu) buah pulpen warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 5 (lima) lembar pecahan kertas karbon;
- Karena praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, para saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;

**PRIMAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **JOUTULANG SILALAH I ALS. PAK RINA** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Dusun Sibaganding Desa Sibonor Ompuratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Nainggolan Kab. Samosir, terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena terdakwa ada menjual angka tebakkan jenis togel, dimana terdakwa berperan sebagai penjual/penulis angka tebakkan togel;

Menimbang, bahwa permainan angka tebakkan jenis togel tersebut dilakukan terdakwa yaitu dengan cara menulis angka tebakkan yang dibeli oleh para pembeli kedalam secarik kertas (untuk diberikan kepada pembeli) dan juga menuliskannya kembali kedalam sebuah buku tulis (untuk pertinggal), Angka tebakkan togel yang dimulai dari 2 (dua) angka yaitu 00 s/d 99, 3 (tiga) angka 000 s/d 999 dan untuk 4 (empat) angka dimulai dari 0000 s/d 9999. Jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan jika pembeli angka tebakkan memasang angka tebakkan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian angka tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) jika angka tebakkan tersebut keluar / tepat sesuai angka yang keluar yang diberitahu langsung oleh tersangka maka pembeli angka tebakkan (pemasang) tersebut diatas mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) berlaku kelipatan;

Menimbang, bahwa jika nomor tebakkan tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan dari situs internet maka uang tebakkan menjadi milik Bandar Simson Sinaga (DPO) yang disetorkan terdakwa kepada perekap hasil penjualan yang bernama Marhidup Sinaga als. Amani Putra (DPO);

Menimbang, bahwa atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis togel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemenang dapat diketahui apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang dibeli, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemasangan nomor togel dapat sesuai dengan nomor yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tebakan nomor jenis togel dibengkel terdakwa yang dapat dikunjungi oleh umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus di bebani membayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOUTULANG SILALAH I ALS. PAK RINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah); **Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard;
  - 3 (tiga) buah blok kecil, 2 (dua) lembar pecahan kertas warna merah yang bertuliskan gudang garam merah;
  - 1 (satu) buah pulpen warna biru;
  - 1 (satu) buah buku tulis;
  - 5 (lima) lembar pecahan kertas karbon;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 09 Februari 2015** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S SITEPU,SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim anggota **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **CHRISTOFFEL HARIANJA,SH**, dan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **DONNEL H SITINJAK, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SIMON CP**  
**SITORUS,SH**

2. **CHRISTOFFEL**  
**HARIANJA,SH**

**SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH**

Panitera

**BERRY PRIMA P, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)